

# **MODUL**

# ETIKOLEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

DI SUSUN : NURUL FATMAWATI, S.ST., M. Kes

PROGRAM STUDI KEBIDANAN JENJANG D.III SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI MATARAM 2018

# **MODUL**

## ETIKOLEGAL DALAM PRAKTEK KEBIDANAN



DI SUSUN : NURUL FATMAWATI, S.ST., M. Kes

## PROGRAM STUDI KEBIDANAN JENJANG D.III SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI MATARAM 2018

## VISI:

"Menjadi program studi kebidanan yang menghasilkan lulusan kebidanan yang islami kompeten dan unggul dalam kebidanan keluarga".

## MISI:

- 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengjaran yang islami,professional dan unggul dalam kebidanan keluarga.
- 2. Melaksanakan dan mengembangkanpenelitian dalam bidang kebidanan, yang islami, professional dan unggul dalam kebidanan keluarga.
- 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kebidanan yang islami, professional dan unggul dalam kebidanan keluarga.
- 4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kebidanan yang islami, professional dan unggul dalam kebidanan keluarga.
- 5. Menyelenggarkan pengelolaan program studi yang berbasis tata kelola yang baik dengan prinsip efisien, akuntabel dan tranparan.

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini, Ketua Program Studi Kebidanan Jenjang D.III menerima dan menyetujui modul teori yang berjudul "Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan" yang disusun oleh:

Nama : Nurul Fatmawati, S.ST., M. Kes

NIDN : 0510048601

Program Studi : Program Studi Kebidanan Jenjang D.III

Telah membuat Modul "Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan"

Mataram, 19 Maret 2018 Program Studi Kebidanan Jenjang D.III Ketua,

> Baiq Ricca Afrida, M. Keb NIK. 3050973

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya Modul Teori dari Mata kuliah Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan ini dapat diselesaikan. Modul Teori Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa Program Studi D III Kebidanan STIKes Yarsi Mataram dalam menempuh mata kuliah Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan. Modul ini disusun dengan kualifikasi merangkum semua materi teoritis.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas selesainya modul ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu segala masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan modul ini.

Mataram, Maret 2018 Penyusun,

Nurul Fatmawati, S. ST., M. Kes

## DAFTAR ISI

Halam	nan Ju	ıdul	i
Kata F	Penga	ntarntar	. ii
Daftar	Isi		. iii
PEND	AHU	JLUAN	. 1
A.	Des	kripsi Mata Kuliah	. 1
B.	Pras	syarat	. 1
C.	Petu	ınjuk Penggunaan	. 1
D.	Tuji	uan Akhir	. 1
E.	Kor	npetensi /Capaian	. 1
F.	Cek	Kemampuan Awal	. 1
KEGI	ATA	N BELAJAR 1 : KONSEP DASAR ETIKA	. 3
A.	Des	kripsi	. 3
B.	Keg	iatan Belajar 1 Konsep Dasar Etika	. 4
	1)	Tujuan Pembelajaran	. 4
	2)	Alat Bantu Pengajaran	. 4
	3)	Uraian Materi	. 4
	4)	Rangkuman	. 9
	5)	Tugas	. 9
	6)	Tes Formatif	. 9
	7)	Lembar Jawaban Tes Formatif (LJ)	. 12
D	AFT	AR PUSTAKA	. 13
KEGI	[ATA	N BELAJAR 2 : KODE ETIK	. 14
A.	Des	kripsi	. 14
B.	Keg	iatan Belajar 1 Kode etik	. 15
	1)	Tujuan Pembelajaran	. 15
	2)	Alat Bantu Pengajaran	. 15
	3)	Uraian Materi	. 15
	4)	Rangkuman	18

	5)	Tugas	. 19
	6)	Tes Formatif	. 19
	7)	Lembar Jawaban Tes Formatif (LJ)	. 21
DA	FTAR	PUSTAKA	. 22
		N BELAJAR 3 : ASPEK LEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN	
		ripsi	
B.	Kegi	atan Belajar 3 Aspek Legal dalam Praktiik Kebidannan	
	1)	Tujuan Pembelajaran	
	2)	Alat Bantu Pengajaran	. 24
	3)	Uraian Materi	. 24
	4)	Rangkuman	. 34
	5)	Tugas	. 34
	6)	Tes Formatif	. 34
	7)	Lembar Jawaban Tes Formatif (LJ)	. 35
DA	FTAR	PUSTAKA	. 36
KEGI	ATAN	N BELAJAR 4 HAK DAN KEWAJIBAN	. 37
A.	Desk	ripsi	. 37
B.	Kegia	atan Belajar 5 Hak dan kewajiban	. 38
	1)	Tujuan Pembelajaran	. 38
	2)	Alat Bantu Pengajaran	. 38
	3)	Uraian Materi	. 38
	4)	Rangkuman	. 43
	5)	Tugas	. 43
	6)	Tes Formatif	. 43
	7)	Lembar Jawaban Tes Formatif (LJ)	. 45
DA	FTAR	PUSTAKA	. 45
KEGI	ATAN	N BELAJAR 5: PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK	. 47
A.	Desk	ripsi	. 47
B.	Belaj	ar 5 Pengambilan Keputusan Etik	. 48
	1)	Tujuan Pembelajaran	. 48
	2)	Alat Bantu Pengajaran	. 48

3)	Uraian Materi	48	
4)	Rangkuman	54	
5)	Tugas	54	
6)	Tes Formatif	54	
7)	Lembar Jawaban Tes Formatif (LJ)	55	
DAFTA	R PUSTAKA	56	
KUNCI JA	WABAN	57	
SUMPAH / JANJI BIDAN58			

## **PENDAHULUAN**

## A. Deskripsi

Anda setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan dengan pokok bahasan prinsip etika moral dan isu legal kebidanan untuk membantu perilaku profesioanl dalam berkarya di pelayanan kesehatan khusunya pelayanan kebidanna baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Modul mata kuliah ini dapat digunakan untuk belajar mandiri sebelum maupun setelah tatap muka berlangsung. Diharapkan anda dapat mengungunakan waktu pembelajaran tatap muka secara lebih optimal sdalam rangka mendiskusikan materi pembelajaran yang belum dipahami sepenuhnya dan memperoleh penjelasan tambahan. Perkiraan untuk mempelajari satu topik pada modul ini adalah 2 x 50 menit. Oleh karena itu, anda diharpakan dapat membuat catatan mengenai hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut selama kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung.

## **B.** Prasyarat

Tidak ada mata kuliah prasarat bagi mahasiswa untuk mempelajari Modul etikolegal dalam Praktik Kebidana.

## C. Petunjuk Penggunaan

Tujuan penggunaan berisi tentang petunjuk bagi mahasiswa dalam menggunakan modul sebagai salah satu bahan ajar praktikum secara mandiri.

## D. Tujuan Akhir

Tujuan akhir dari mempelajari mata kuliah etikolegal ini adalah mahasiswa mamapu menguasai pengetahuan faktual tentang etika dan hukum perundang-undnagan dalam asuhan kebidanan.

## E. Kompetensi /Capaian

Kompetensi yang diharapkan mampu dicapai mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini adalah:

 Memahami dan menerapkan prinsip etik dan moral dalam praktik kebidanan dengan mempertimbangkan keberagaman buyada, keberagaman agama, keberagaman sosila serta perkembangan ilmu pengetahuan & teknologi

- 2) Memahami dan menerapkan perspektif HAM dan gender dalam praktik kebidanan
- 3) Memahami hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubugan degan profesi bidan
- 4) Memahami isu-isu dalam praktik kebidanan
- 5) Memahami dan mempraktikkan pengambilan keputusan etik dalam pelayanan kebidanan
- 6) Mengaplikasikan etika profesi dalam praktik kebidanan

## KEGIATAN BELAJAR 1 KONSEP DASAR ETIKA

## A

## Deskripsi

Topik pertama pada modul ini, akan membimbing anda untuk mempelajari konsep dasar etika. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, anda mampu menjelaskan:

- 1. Definisi etika, etiket, moral
- 2. Sistematika etika
- 3. Fungsi etika

Satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mempelajari modul ini adalah membuat catatan tentang materi pembelajaran yang sulit anda pahami. Silakan mencoba berdiskusi materi yang sulit tersebut dengan teman anda. Apabila memang masih ada hal dirasa sulit atau ragu maka sebaiknya anda tanyakan pada saat kegiatan pembelajaran secara tatap muka.

Selain materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajaran-1 ini, anda akan menjumpai soal-soal latihan. Usahakanlah semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua soal latihan tanpa terlebih dahulu melihat Kunci Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul ini. Jika anda telah berhasil mengerjakan 80% benar soal-soal latihan yang terdapat pada Kegiatan Belajar-1 maka silakan lanjutkan pada Kegiatan Belajar-2.

Namun jika setelah mengerjakan soal-soal latihan, masih belum berhasil menjawab 80% benar maka silakan anda ulangi kembali. Cobalah pelajari kembali dengan lebih cermat materi pembelajaran yang masih belum sepenuhnya anda pahami. Kemudian, kerjakan kembali soal-soal latihannya. Semoga kali ini anda lebih berhasil.

Ingatlah bahwa proses belajar berart perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Belajarlah dengan semangat dan disertai rasa percaya diri, anda pasti dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang disajikan pada modul ini.

## B Kegiatan Belajar 1 : Konsep dasar etika

## 1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah agar anda memahami dan mampu menjelaskan kembali definisi etika, etiket dan moral, sistematika etika serta fungsi etika.

## 2. Alat Pembelajaran

Siapkan alat tulis untuk membuat catatan dan mengerjakan soal.

## 3. Uraian Materi

## a. Definisi Kode etik

## What is



Tulis apa yang yang terpikir oleh anda ketika mendengar kata etik!

## Etika berdasarkan bahasa:

Yunani kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku manusia

Inggris ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau buruk. Etika biasanya berkaitan dengan pergaulan baik tata tertib di masyarakat maupun di dalam organisasi profesi. Sebagai seorang profesional sikap wajib dimiliki dalam menjalankan tugas profesi diatur dalam **kode etik profesi.** 

Selain etika, istilah yang yang perlu untuk diketahui adalah etiket.

**Etiket** adalah menyangkut cara suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia. Etiket bersifat relatif, hanya berlaku dalam pergaulan. Konsep etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah saja.

## Etika ≠ Etiket

Perbedaan etika dan etiket		
Etika	Etiket	
Tidak terbatas dari cara	Menyangkut cara suatu perbuatan harus	
melakukannya, tetapi memberi	dilakukan masusia	
norma tentang perbuatan itu sendiri		
tidak berlaku pada hadir/tidaknya	Hanya berlaku dalam pergaualan	
orang lain		
Bersifat lebih absolut	Bersifat relatif	
Memandang manusia dari segi	Hanya memandang manusia dari segi lahiriah	
jasmani dan rohani	saja	

## Moral

Moral berasal dari bahasa latin mos ; jamaknya (mores) yang berarti adat kebiasaan. Secara etimologis kata etika = kata moral, keduanya memiliki arti ada kebiasaan. Nilai dan norma menjadi pegangan bagi seseorang atay suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia.

#### Norma

Norma merupakan kebisaan yang sudah diterima secara umum yang digunakan sebagai patokan atau pedoman dalam bersikap atau berperilaku.. Norma dapat berupa perintah, anjuran dan larangan. Beberapa norma memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran.

## Nilai

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, "nilai berarti sesuatu yang menyempurnaan manusia sesuai dengan hakikatnya, sifat-sifat (sesuatu) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Norma berperan dalam melindungi nilai. Masing-masing ornag memiliki nilai personal berupa keyakinan seseorang tentang sesuatu yang dianggap penting dan berharga. Nilai luhur profesi bidan berupa penerapan fungsi nilai dalam etika profesi bidan sehingga membentuk bidan profesional yang dalam memberikan pelayanan kebidanan memperhatikan kejujuran, kebenaran, membina hubungan baik dengan klien serta bekerja sesuai dengan pengetahuan dan kompetensi.

## Etika profesi

Etika profesi menjadi bagian dari etika sosial. Etika profesi muncul dari pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai seorang manusia dalam bekerja secara seorang profesional.

## 5 Prinsip dasar bioetika

Etika dalam bidang kedokteran dan kesehatan dikenal dengan bioetika prinsip dasar dalam bioetika adalah *autonomy*, *beneficience*, *non maleficience*, *justice* dan *fidelity*.

## 1. Autonomy kemandirian

Autonomy merupakan bentuk menghormati hak orang lain, terutama hak otonomi pasien/klien (the right to self determination). Prinsip ini melahirkan informed consent. Tugas kita sebagai tenaga kesehatan dalam hal ini adalah secara mandiri menilai seberapa jauh kompetensi kemampuan orang dalam mengambil keputusan.

#### 2. Beneficience

Beneficience dapat berupa perasaan yang penuh simpati atau empati. Prinsip ini penting dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan dalam bertindak mementingkan kebaikan untuk menolong orang lain dan memperhitungkan sisi positif yang lebih besar. Kewajiban berbuat baik memnuntut seorang tenaga kesehatan untuk membantu orang lain dalam memajukkan kepentingan mereka. Selain menghormati martabat manusia, tenaga

kesehatan dalam hal ini bidan harus mengupayakan agar pasien/ klien terjaga keadaan kesehatannya (*patient welfare*). Beneficience terbagi atas dua macam, yaitu :

- a) General beneficience: berupa sikap melidungi dan mempertahankan hak orang lain, mencegah terjadinya kerugian pada yang lain, serta menghilangkan kondisi penyebab kerugian pada yang lain
- b) *Spesific beneficience*: berupa sikap menolong orang cacat dan menyelamatkan orang dari bahaya.

Ciri-ciri dari *beneficience* antara lain adalah alturisme (tanpa pamrih, rela berkorban), manfaat yang lebih besar dari kerugian dan menghargai hak klien.

## 3. Non-maleficience

Non-maleficience dapat diartikan sebagai upaya menghindari bahaya atau risiko. Seorang tenaga kesehatan dlaam bertindak harus mempertimbangkan risiko agar dapat menghindari menyakiti atau memperburuk kondisi klien. Bila seorang tenaga kesehatan tidak bisa berbuat baik kepada seseorang maka setidaknya seorang bidan wajib untuk tidak merugikan orang lain. Ciri-cirinya antara lain menolong oasien emergensi dan mencegah pasiean dari bahaya lebih lanjut. Prinsip non-maleficience dan beneficience berjalan bersamaan secara seimbang.

## 4. Justice

Keadilan mementingkan keadilan dalam menetapkan keuntungan. Prinsip keadilan mempunyai makna proporsional, sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jenis keadilan antara lain :

- a. Komperatif (perbndingan antar kebutuhan penerima)
- b. Distributif (membagi sumber) : kebaikan membagikan sumebr-sumber kenikmatan dan beban bersama, dengan cara merata, sesuai keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani
- c. Sosial : kebajikan melaksanakan dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bersama
- d. Hukum (umum) : pembagian sesuai dengan hukum (pengaturan untuk kedamaian hidup bersama) mencapai kesejahteraan umum

Ciri-ciri *justice* antara lain memberlakukan secara universal, menghargai hak sehat pasien, dan tidak membedakan pelayanan kesehatan yang diberikan.

## 5. *fidelity*

Prinsip dasar yang dibutuhkan pemenuhan janji, advokasi, kepercayaan, kejujuran dan dedikasi pada pasien. Menunjukkan kejujuran dan kesetiaan terhadap tanggung jawab

yang diterima (ini merupakan elemen kunci dari akontabilitas). Prinsip dasar ini membutuhkan kejujuran, kepercayaan/dapat dipercaya, dedikasi pada pasien, advokasi, dan memenuhi janji. Perawat setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang perawat untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya kepada pasien.

Prinsip etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan mempengaruhi setiap langkah bidan, termasuk mengambil keputusan dalam merespon situasi yang muncul pada asuhan kebidanan. Pemahaman tantang etika dan moral menjadi bagian yang fundamental dan sangat penting dalam asuhan kebidanan, dengan senantiasa menghormati nilai-nilai pasien.

Fungsi etika dan moralitas dalam pelayanan kebidanan

- 1. memenuhi hak-hak pasien
- 2. menjaga otonom dari setiap individu khususnya bidan dan klien
- 3. menjaga kita untuk melakukan tindakan kebaikan dan mencegah tindakan yang merugikan/membahayakan ornag lain
- 4. menjaga *privacy* setiap individu
- 5. mengatur manusia untuk berbuat adil dan bijaksana sesuai dengna porsinya.
- 6. Mengetahui apakah suatu tindakan itu dapat diterima dan apa alasannya
- 7. Mengarahkan pola pikir seseorang dalam bertindak atau menganalisis suatu masalah
- 8. Menghasilkan tindkaan yang benar
- 9. Mendapatkan informasi tentang hal yang sebenarnya
- 10. Memberikan petunjuk terhadap tingkah laku/perilaku manusia antara baik, buruk, benar, atau salah sesuai dengan moral yang berlaku pada umumnya
- 11. Berhubungan dengan pengaturan hal-hal yang bersifat abstrak
- 12. Memfasilitasi proses pemecahan masalah etik
- 13. Mengatur hal-hal yang bersifat praktik
- 14. Mengatur tat cara pergaulan baik di dalam tat tertib masyarakat maupun tata cara di dalam organisasi profesi
- 15. Mengatur sikap, tindak tanduk orang dalam menjalankan tugas profesinya yag disebut sebagai kode etik profesi

## 4. Rangkuman

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik atau buruk. Etika biasanya berkaitan dengan pergaulan baik tata tertib di masyarakat maupun di dalam organisasi profesi. Sebagai seorang profesional sikap wajib dimiliki dalam menjalankan tugas profesi diatur dalam **kode etik profesi.** Prinsip dasar dalam bioetika terdiri dari *autonomy*, *beneficience*, *maleficience*, *non maleficience*, *fidelity* dan *justice*.

## 5. Tugas

Berdasarkan materi yang telah anda pelajari berikanlah pendapat anda pada soal di bawah ini. Tulislah jawaban anda pada selembar kertas dan utarakan pendapat anda pada pertemuan tatap muka di kelas!

- 1. Berdasarkan 5 prinsip dasar etika, analisis 3 prinsip yang paling anda anggap penting dan buatlah alasannya
- 2. Berdasarkan 5 prinsip dasar etika, analisis 2 prinsip yang paling menggambarkan anda dan buatlah alasannya
- 3. Berdasarkan 5 prinsip dasar etika, analisis 1 prinsip yang paling anda sulit diterapkan dan buatlah alasannya

## 6. Tes Formatif

Kerjakanlah soal berikut ini dan tulislah jawaban pada lembar jawab yang ada di halaman selanjutnya tanpa melihat uraian materi dan kunci jawaban. Selamat mengerjakan!

- 1. Berikut ini yang merupakan etika adalah
  - a. Ilmu yang berkaitan dengan hal baik atau buruk
  - b. Ilmu yang berkaitan dengan sikap dalam menjalankan tugas profesi
  - c. Ilmu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku di suatu negara

- d. Ilmu yang berkaitan dengan norma adat
- 2. Hal yang menyangkut cara perbuatan harus dilakukan dan hanya berlaku dalam pergaulan, serta memandang manusia dari segi lahiriah disebut
  - a. Etika
  - b. Etiket
  - c. Norma
  - d. Nilai
- 3. Seorang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara merupakan contoh pelanggaran
  - a. Norma
  - b. Etika
  - c. moral
  - d. hukum
- 4. Sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, sifat-sifat (sesuatu) yang penting/berguna bagi kemanusiaan merupakan pengertian dari
  - a. Norma
  - b. Nilai
  - c. Etika
  - d. Moral
- 5. Seorang mahasiswa yang menghubungi dosen via telepon pada pukul 23.00 WIB merupakan contoh pelanggaran
  - a. Adat
  - b. Etika
  - c. Nilai
  - d. Hukum
- 6. Seorang ibu hamil datang ke Bidan Praktik Mandiri (BPM) untuk memeriksakan kehamilannya. Setelah melakukan pemeriksaan bidan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada klien. Hal tersebut merupakan kewajiban bidan untuk
  - a. Informed consent

- b. Informed choise
- c. Memberikan informasi
- d. Melakukan kolaborasi
- 7. Seorang bidan sebelum melakukan tindakan harus melakukan *informed consent*. Hal tersebut merupakan wujud aplikasi dari prinsip dasar
  - a. Autonomy
  - b. Beneficience
  - c. Non maleficience
  - d. Justice
- 8. Seorang bidan dalam mengambil suatu keputusan harus memperhitungkan sisi baiknya yang lebih besar. Hal ini merupakan nilai yang terkandung dalam prinsip dasar
  - a. Autonomy
  - b. Beneficience
  - c. Non maleficience
  - d. Justice
- 9. Dalam bertindak seorang bidan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi dan berupaya menghindarinya. Hal ini bertujuan untuk tidak menyakiti atau memperburuk keadaan klien/ pasien. Hal ini merupakan prinsip dasar
  - a. Autonomy
  - b. Beneficience
  - c. Non Maleficience
  - d. Fidelity
- 10. Seorang wanita pekerja seks komersial mendatangi BPM untuk meminta pelayanan KB. Bidan tersebut situntut memberikan pelayanan yang baik kepada wanita tersebut tanpa memandang latar belakangnya sesuai dengan prinsip dasar
  - a. Autonomy
  - b. Beneficience
  - c. Non Maleficience
  - d. Justice

## 7. Lembar Jawab Tes Formatif (LJ)

Tulislah jawaban anda dengan pilihan jawaban (a, b, c atau d) yang anda yakini benar dan paling tepat



## **Daftar Pustaka**

Nurjasmi, *et al.* 2015. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. Jakarta: Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan

Riyadi, M. & Widi, L. 2017. Etika & Hukum Kebidanan. Nuha Medika: Yogyakarta.

Soepardan, S. & Hadi, D.A. 2011. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. EGC: Jakarta.

## KEGIATAN BELAJAR 2 KODE ETIK

## **Deskripsi**

Topik pertama pada modul ini, akan membimbing anda untuk mempelajari kode etik. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, anda mampu menjelaskan konsep kode etik dan kode etik kebidanan.

Satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mempelajari modul ini adalah membuat catatan tentang materi pembelajaran yang sulit anda pahami. Silakan mencoba berdiskusi materi yang sulit tersebut dengan teman anda. Apabila memang masih ada hal dirasa sulit atau ragu maka sebaiknya anda tanyakan pada saat kegiatan pembelajaran secara tatap muka.

Selain materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajaran-2 ini, anda akan menjumpai soal-soal latihan. Usahakanlah semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua soal latihan tanpa terlebih dahulu melihat Kunci Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul ini. Jika anda telah berhasil mengerjakan 80% benar soal-soal latihan yang terdapat pada Kegiatan Belajar-1 maka silakan lanjutkan pada Kegiatan Belajar-3.

Namun jika setelah mengerjakan soal-soal latihan, masih belum berhasil menjawab 80% benar maka silakan anda ulangi kembali. Cobalah pelajari kembali dengan lebih cermat materi pembelajaran yang masih belum sepenuhnya anda pahami. Kemudian, kerjakan kembali soal-soal latihannya. Semoga kali ini anda lebih berhasil.

Ingatlah bahwa proses belajar berart perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Belajarlah dengan semangat dan disertai rasa percaya diri, anda pasti dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang disajikan pada modul ini.

## Kegiatan Belajar 2 : Kode Etik

## 1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah agar anda memahami dan mampu menjelaskan memahami definisi kode etik dan kode etik kebidanan.

## 2. Alat Pembelajaran

Siapkan alat tulis untuk membuat catatan dan mengerjakan soal, ok!

#### 3. Uraian Materi

#### Definisi Kode etik

Kode etik merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesi & hidup di masyarakat. Kode etik disusun oleh profesi itu sendiri yang bersumber dari nilai internal dan eksternal dari suatu disiplin ilmu. Kode etik digunakan sebagai kerangka pikir dalam mengambil keputusan dan bertanggungjawab kepada masyarakat, anggota tim kesehatan lain dan profesi.

Tujuan merumuskan kode etik untuk kepentingan anggota dan organisasi meliputi:

- a. Menjunjung tinggi martabat dan citra profesi
- b. Menjaga dan memlihara kesejahteraan para anggota
- c. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- d. Meningkatkan mutu profesi

#### Kode etik kebidanan

Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan degan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya.

Dimensi etik terdiri dari anggota profesi & klien, anggota profesi & sistem kesehatan, anggota profesi & profesi kesehatan, dan sesama anggota profesi.

## Peran kode etik

- a. Mempromosiskan kepentingan bisnis
- b. Sebagai inspirasi dan tuntutan
- c. Sebagai dukungan
- d. Pencegah dan disiplin
- e. Pendidikan dan pemahaman timbal balik
- f. Mendukung citra profesi yang bersangkutan di mata publik

## Prinsip kode etik

- a. Menghargai otonomi
- b. Melakukan tindakan yang benar
- c. Mencegah tindakan yang dapat merugikan
- d. Memperlakukan manusia secara adil
- e. Mejelaskan dengan benar
- f. Menepati janji yang disepakati
- g. Menjaga kerahasiaan

Pada dasarnya tujuan menciptakan atau merumuskan kode etik suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi.

## Secara umum tujuan menciptakan kode etik adalah sebagai berikut:

1) Untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi

Dalam hal ini yang dijaga adalah image dad pihak luar atau masyarakat mencegah orang luar memandang rendah atau remeh suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi di dunia luar. Dari segi ini kode etik juga disebut kode kehormatan.

2) Untuk menjaga dan memelihara kesejahtraan para anggota

Yang dimaksud kesejahteraan ialah kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Dalam hal kesejahteraan materil angota profesi kode etik umumnya menerapkan larangan-larangan bagi anggotanya untuk melakukan perbuatan yang merugikan kesejahteraan. Kode etik juga menciptakan peraturan-peraturan yang ditujukan kepada pembahasan tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur para anggota profesi dalam interaksinya dengan sesama anggota profesi.

3) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Dalam hal ini kode etik juga berisi tujuan pengabdian profesi tertentu, sehingga para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian profesinya. Oleh karena itu kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.

4) Untuk meningkatkan mutu profesi

Kode etik juga memuat tentang norma-norma serta anjuran agar profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu profesi sesuai dengan bidang pengabdiannya. Selain itu kode etik juga mengatur bagaimana cara memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Kode etik kebidanan internasional dibentuk oleh *International Coofedaration of Midwife* (ICM) dan Kode etik Bidan Indonesia dibentuk oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui Kongres IBI. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaanya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rekernas ) IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke XII tahun 1998. Sebagai pedoman dalam berperilaku, Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah dan tujuan dan bab. Secara umum kode etik tersebut berisi 7 bab. Ketujuh bab dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

- 1). Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat
  - a. Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
  - b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas proofesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang yang utuh dan memelihara citra bidan.
  - c. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien,keluarga dan masyarakat.
  - d. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien. menghormati hak klien, dan menghormati niulai nilai yang berlaku di masyarakat.
  - e.Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya.
  - f. Setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya, dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya secara optimal.

## 2). Kewajiban Terhadap Tugasnya

- a. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna terhadap klien, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesiyang dimilikinya berdasarkan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat.
- b. Setiap bidan berhak memberikan pertolongan dan mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan mengadakan konsultasi danatau rujukan
- c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang dapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan kepentingan klien.

## 3). Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya

- a. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk suasana kerja yang serasi
- b. Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya.

## 4). kewajiban bidan terhadap profesinya

- a. Setiap bidan harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra menampilkan kepribadian profesinya dengan yang tinggi dan memberikan pelatyanan yang bermutu kepada masyarakat
- Setiap harus senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Setiap bidan senantiasa kegiatan berperan serta dalam penelitian dan kegiatan sejenisnya dapat meniingkatkan dan citra yang mutu profesinya
  - 5). Kewajiban bidan terhadap diri sendiri
- a. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik
- b. Setiap bidan harus berusaha secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - 6). Kewajiban bidan terhadap pemerintah nusa, bangsa dan tanah air
- a. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya, senantiasa melaksanakan ketentuan– ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam palayanan KIA / KB dan kesehatan keluarga dan masyarakat

b. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya meningkatakan kepada pemerintahan untuk mutu pelayanan jangkauan kesehatan terutama pelayanan KIA KB dan kesehatan keluarga.

## 4. Rangkuman

Kode etik merupakan norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi dalam melaksanakan tugas profesi & hidup di masyarakat. Kode etik kebidanan merupakan suatu pernyataan komprehensif profesi yang menuntut bidan melaksanakan praktik kebidanan baik yang berhubungan degan kesejahteraan keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi dan dirinya. Kode etik kebidanan internasional dibentuk oleh *International Coofedaration of Midwife* (ICM) dan Kode etik Bidan Indonesia dibentuk oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) melalui Kongres IBI. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaanya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rekernas ) IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke XII tahun 1998.

## 5. Tugas

Bagilah kelas anda dalam 6 kelompok. Lalu masing-masing kelompok mendiskusikan satu bab (bab 1-6) kode etik kebidanan. Buatlah presentasi dalam bentuk video, lengkapi dengan contoh aplikasinya. Video diunggah pada media *youtube* dan dikirimkan *link* pada dosen pengampuh. Selamat mengerjakan.

## 6. Tes Formatif

Kerjakanlah soal berikut ini dan tulislah jawaban pada lembar jawab yang ada di halaman selanjutnya tanpa melihat uraian materi dan kunci jawaban. Selamat mengerjakan!

- 1. Berikut ini yang merupakan ciri dari kode etik adalah
  - a. Disusun oleh inter profesi
  - b. Norma yang harus diindahkan oleh masyarakat

- c. Bersumber dari nilai internal & eksternal suatu disiplin ilmu
- d. Kerangka pikir dalam mengambil keputusan guna kepentingan pribadi
- 2. Kode etik bidan Indonesia pertama kali disahkan pada
  - a. Kongres nasional IBI IX Tahun 1988
  - b. Kongres nasional IBI X Tahun 1988
  - c. Kongres nasional IBI XI Tahun 1998
  - d. Kongres nasional IBI XI Tahun 1998
- 3. Berikut ini butir kode etik yang merupakan kewajiban bidan terhadap tugasnya adalah
  - a. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuannya dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
  - b. Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
  - c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
  - d. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
- 4. Berikut ini butir kode etik yang merupakan kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat adalah
  - a. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuannya dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
  - b. Setiap bidan senantiasa menjujung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatan dalam melaksanakan tugas pengabdiannya.
  - c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
  - d. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.

- 5. Berikut ini butir kode etik yang merupakan kewajiban bidan terhadap diri sendiri adalah
  - a. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuannya dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
  - b. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesi menunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihata citra bidan.
  - c. Setiap bidan seyogyanya berusahan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - d. Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.

7.	Lembar	Jawab	Tes F	ormatif	(LJ)
. •	Licinoui ,	ou ii uo	- 05 -	OI IIICCUII	(=0

2.
 3.

4.

5.

## **Daftar Pustaka**

Nurjasmi, *et al.* 2015. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. Jakarta: Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan

Riyadi, M. & Widi, L. 2017. Etika & Hukum Kebidanan. Nuha Medika: Yogyakarta.

Soepardan, S. & Hadi, D.A. 2011. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. EGC: Jakarta

## KEGIATAN BELAJAR 3 ASPEK LEGAL DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

## **Deskripsi**

Topik pertama pada modul ini, akan membimbing anda untuk mempelajari kode etik. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, anda mampu menjelaskan konsep kode etik dan kode etik kebidanan.

Satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mempelajari modul ini adalah membuat catatan tentang materi pembelajaran yang sulit anda pahami. Silakan mencoba berdiskusi materi yang sulit tersebut dengan teman anda. Apabila memang masih ada hal dirasa sulit atau ragu maka sebaiknya anda tanyakan pada saat kegiatan pembelajaran secara tatap muka.

Selain materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajaran-3 ini, anda akan menjumpai soal-soal latihan. Usahakanlah semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua soal latihan tanpa terlebih dahulu melihat Kunci Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul ini. Jika anda telah berhasil mengerjakan 80% benar soal-soal latihan yang terdapat pada Kegiatan Belajar-3 maka silakan lanjutkan pada Kegiatan Belajar-4.

Namun jika setelah mengerjakan soal-soal latihan, masih belum berhasil menjawab 80% benar maka silakan anda ulangi kembali. Cobalah pelajari kembali dengan lebih cermat materi pembelajaran yang masih belum sepenuhnya anda pahami. Kemudian, kerjakan kembali soal-soal latihannya. Semoga kali ini anda lebih berhasil.

Ingatlah bahwa proses belajar berart perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Belajarlah dengan semangat dan disertai rasa percaya diri, anda pasti dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang disajikan pada modul ini.

## 1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah agar anda memahami dan mampu menjelaskan memahami konsep dasar hukum

## 2. Alat Pembelajaran

Siapkan alat tulis untuk membuat catatan dan mengerjakan soal.

## 3. Uraian Materi

#### A. Definisi Hukum

Terdapat beberapa definisi hukum menurut beberapa pakar, yaitu :

- Prof. Dr. Van Kan mengatakan hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.
- Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldoorn mengatakan hukum adalah peraturan perhubungan hidup antara manusia.
- Dr. E. Utrecht SH mengatakan hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat beberapa pakar tersebut maka dapat disimpulkan bahwa definisi hukum adalah peraturan atau norma, yaitu himpuanan peraturan, petunjuk atau pedoman hidup yang bersifat memaksa untuk ditaati ditaati berisi perintah, larangan atau izin untuk mengatur tat tertib.

## B. Tujuan Hukum

Menurut para pakar adanya hukum bertujuan untuk:


- Dr. Wirjono Prodjodikoro berpendapat tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat
- Prof Subekti, SH berpendapat tujuan hukum adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

 Prof. Mr. D. L.J. Apeldoorn berpendapat tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

## C. Ciri-Ciri Hukum

- Adanya perintah dan atau larangan
- Perintah dan atau larangan itu harus ditaati setiap orang

## D. Pembidangan Hukum



## Hukum kesehatan

Menurut Leenen hukum kesehatan sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta studi ilmiahnya.

a. Seluruh ketentuan hukum yang berlangsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan

- b. Mencakup segi hukum upaya kesehatan maupun sumber daya kesehatan
- c. Terkait dengan: Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata

## **Hukum Administrasi**

- a. Hukum administrasi mencakup ketentuan ketentuan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerinyah termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan.
- b. Hukum Administrasi antara lain mengatur tentang:
  - 1) Sistem kesehatan nasional
  - 2)Tenaga Kesehatan
  - 3) Penyelenggaraan upaya kesehatan
  - 4) Penyelenggaraan Rumah Sakit
  - 5) Perizinan Praktik swasta

#### **Hukum Pidana**

- a. Hukum pidana mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan dengan disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya.
- b. Hukum pidana antara lain mengatur tentang
  - 1) Pengguguran kandungan
  - 2) Penyalah gunaan narkotika dan psikotropika
  - 3) Pencemaran limbah industri
  - 4) Penyerahan obat obatan tertentu yang harus diserahkan dengan berdasarkan resep dokter.

## Hukum Perdata

- a. Hukum perdata mencakup ketentuan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar yang satu dengan yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan
- b. Hukum perdata antara lain mengatur tentang:

Perjanjian pelayanan kesehatan

Hubungan hukum antara dokter atau bidan dengan pasiennya

Gugatan ganti rugi karena pelanggaran hukum yang dilakukan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan

E. Hubungan Hukum & Etika

Persamaan hukum dan etika

- 1. Alat u/ mengatur tertibnya hidup bermasyarakat
- 2. Objeknya tingkah laku manusia

- 3. Mengatur batas gerak, hak & wewenang seseorang dalam pergaulan hidup, supaya jangan saling merugikan
- 4. Menggugah kesadaran u/ bersikap manusiawi
- 5. Sumbernya hasil pemikiran para pakar & pengalaman senior

## Perbedaan Kode etik dan hukum

Kode Etik	Hukum
1. Berlaku u/ lingkungan	Berlaku u/ umum
profesioanal	
2. Disusun berdasarkan	Disusun o/ badan pemerintah/kekuasaan
kesepakatan anggota profesi	
3. Tidak seluruhnya tertulis	Tercantum scr rinci dlm kitab UU & lembaran/ berita
	negara
4. Pelanggaran diselesaikan o/	Pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan
majelis kehormatan etik	
5. Sanksi pelanggaran tuntunan	Sanksi pelanggaran tuntutan
6. Penyelesaian pelanggran tidak	Penyelesaian pelanggaran memerlukan bukti fisik
selalu diseratai bukti fisik	

## F. Sumber-Sumber Hukum

Sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum terdiri dari dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah tempat darimana hukum itu diambil. Misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sedangkan sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil yang diakui adalah perundang-undangan, kebiasaan, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan doktrin.

Akuntabilitas bidan dalam praktik kebidanan merupakan suatu hal yang penting dan di tuntut dari suatu profesi, terutama profesi yang berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia, adalah pertanggungjawaban dan tanggung guguat (accountability) atas semua tindakan yang dilakukanya. Sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh bidan harus berbasis kopetensi dan

didasari suatu evidence based. Accountability diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan.

Dengan adanya legitimasi kewenangan bidan yang lebih luas, bidan memiliki hak otonomi dan mandiri untuk bertindak secara profesional yang dilandasi kemampuan berfikir logis dan sistematis serta bertindak sesuai standar profesi dan etika profesi.

Praktik kebidanan merupakan inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya melalui:

- 1. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan
- 2. Pengembangan ilmu dan tekhnologi dalam kebidanan
- 3. Akreditasi
- 4. Sertifikasi
- 5. Registrasi
- 6. Uji kompetensi
- 7. Lisensi

Peraturan hukum yang berhubungan dengan profesi bidan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang kesehatan
- 2) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- 3) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2019 Tentang kebidanan
- 4) Undang-Undang RI No.32 Tahun 2014 Tntang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang RI No.8 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
- 6) Undang-Undang RI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 7) Undang-Undang RI No.14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 8) Undang-Undang RI No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 9) Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 10) Permenkes No.28 Tahun 2017 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan
- 11) Permenkes No.1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 12) No.1 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Bidan
- 13) Kepmenkes No. 1457 Tahun 2013 tentang Satandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 14) Kepmenkes No.129 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal RS
- 15) Permenkes No. 938 tahun 2007 tentang Satndar Asuhan Kebidanan
- 16) Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
- 17) Permenkes RI No.155Tahun 2010 tentang Penggunaan KMS bagi Balita

- 18) Permenkes No.74 Tahun 2014 tentang tablet Tambah Darah
- 19) Kepmenkes No.369 Tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan
- 20) Kepmenpan
- 21) PP No. 33 tentang Pemberian ASI Eksklusif

#### G. Aspek Penting dalam Hukum Kesehatan

## Informed consent

Berdasarkan bahasa i*nformed* berarti telah diberitahukan atau diinfomasikan dan *consent* berarti persetujuan yang diberikan oleh seseorang untuk berbuat sesuatu.

*informed consent* dapat diartikan sebagai perrsetujuan tindakan medis setelah mendapat menjelasan.

Landasan filosofis informed consent:

## "A man is the master of his own body"

offensive touching (termasuk tindakan medis) harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari yang memiliki tubuh.

Sehingga tindakan medis tanpa *informed consent* secara filosofis dianggap melanggar hak, meskipun tujuannya baik serta demi kepentingan pasien.

Berdasarkan prinsip dasar etika,maka informed consent merupakan perwujudan prinsip autonomy.

#### Informed consent terdiri dari:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis/kedokteran tersebut
- b. Tujuan tindakan medis/kedokteran yang akan dilakukan
- c. Alternatif tindakan lain, dan risikonya
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
- e. Prognosis terhadap tindakan yang akan dilakukan
- f. Perkiraan biaya

## Landasan Hukum informed consent

UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pasal 56

UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 32 (k)

Permenkes No 290

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (pasal 45)

Non- selective (berlaku untuk semua tindakan medis)

Harus didahului dengan penjelasan yang cukup sebagai landasan bagi pasien untuk mengambil keputusan

Dapat diberikan secara tertulis atau lisan ( dapat dengan ucapan ataupun anggukan kepala).

Untuk tindakan medis berisiko tinggi harus diberikan secara tertulis.

Dalam keadaan emergensi tidak diperlukan *informed consent*, tetapi sesudah sadar wajib diberitahu dan diminta persetujuan.

Ditandatangani oleh yang berhak

#### Rahasia Media

Rahasia medis hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh bidan dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya

Pengungkapan informasi kesehatan pasien dpt dilakukan bila:

- 1. Ada persetujuan/otorisasi pasien, ex. u/kepentingan asuransi
- 2. Berdasarkan perintah UU UU wabah & karantina serta UU acara pidana
- 3. Demi kepentingan pasien, misalnya konsultasi medis antar nakes terutama dlm kondisi darurat

## Regulasi terkait rahasia media

- a. Pasal 57 UU No.36 Tahun 2019 tentang kesehatan:
  - "Setiap org berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya"
- b. Pasal 22 UU No.36 tahun 2009 tentang tenaga kesehatan:
  - "Tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya wajib menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien"
- c. Pasal 32 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit:
  - "Setiap pasien berhak mendapatkan privasi & kerahasiaan penyakit yg diderita termasuk data-data medisnya"
- d. Pasal 322 KUH Pidana, menjelaskan ancaman pidana bagi siapapun yg membuka suatu rahasia yg menurut jabatan/ pekerjaannnya, diwajibkan u/ menyimpannya

#### **Rekam Medis**

Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Fungsi rekam medis

Menunjang tercapainya tertib administrasi rumah sakit agar berhasil sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai salah satu faktor yang menetukan dalam upaya pelayanan kesehatan yang bermutu di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan Rekam Medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan.

## Rekam medis sering disingkat menjadi ALFRED

Adminstrative value: Rekam Medis merupakan rekaman data adminitratif pelayanan kesehatan.

Legal value: Rekam Medis dapat.dijadikan bahan pembuktian di pengadilan.

*Financial value*: Rekam Medis dapat dijadikan dasar untuk perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar oleh pasien.

**Research value**: Data Rekam Medis dapat dijadikan bahan untuk penelitian dalam lapangan kedokteran, keperawatan dan kesehatan.

*Education value*: Data-data dalam Rekam Medis dapat menjadi bahan pengajaran dan pendidikan mahasiswa kedokteran, keperawatan serta tenaga kesehatan lainnya.

#### Malpraktik

Malpraktik mala salah atau tidak semestinya.

Praktik proses penanganan kasus (pasien) dari seorang profesional yang sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya.

Malpraktik penyimpangan penanganan kasus/masalah kesehatan oleh petugas kesehatan sehingga berdampak buruk bagi penderita.

Ungdang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mencantumkan bahwa malpraktik terjadi apabia petugas kesehatan melalaikan kewajibannya dan atau melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatan maupun profesinya.



## 1. Malpraktik etik

Malpraktik etik apabila tenaga kesehatan melakukan tindakn yang bertentangan dengan etika profesinya. Misalnya dalam melakukan praktik, bidan membeda-bedakan pasiennya berdasarkan golongan dan kedudukan.

#### 2. Malpraktik yuridis

Malpraktik yuridis dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu : malpraktik perdata, malpraktik pidana, dan malpraktik administratif.

#### a. Malpraktik perdata

Malpraktik perdata terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan atau terjadinya perbuatan melanggar hhukum sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien.

Malpraktik perdata yang disebabkan oleh kelalaian beruoa kelalaian yang bersifat ringan. Apabila terjadi kelalalian berat maka perbuatan tersebut termasuk pelanggaran pidana.

#### b. Malpraktik pidana

Malpraktik pidana terjadi apabila masien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat kelalaian dari tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatanterhadap pasien. Ada tiga bentuk malpraktik pidana, yaitu:

#### 1) Malpraktik pidana karena kesengajaan

Contoh: melakukan aborsi, memberikan surat keterangan yang tidak benar

## 2) Malpraktik pidanan karena kecerobohan

Contoh: melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, melakukan tindakan tanpa ada persetujuan tindakan medis

#### 3) Malpraktik pidana karena kealpaan

Contoh : terjadi cacat atau kematian pada pasien akibat tenaga kesehatan yang bertindak kurang-hati-hati

#### c. Malpraktik administratif

Malpraktik administratif terjadi apabila tenaga kesehtaan melakukan pelanggran terhadap hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya, menjalankan praktik bidan tanpa adanya izin praktik, menjalankan praktik bidan dengan izin praktik yang telah habis masa berlaku.

Profesi bidan berlaku norma etika dan norma hukum. Apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktik maka harus dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Pelanggran dari sudut pandang etika disebut malpraktik etik sedangkan pelanggaran dari sudut pandang hukum disebut malpraktik yuridis. Karena antara etika dan hukum terdapat perbedaan-perbedaan mendasar yang menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi maka ukuran normatif yang dipakai untuk menentukan adanya malpraktik etik maupun malpraktik yuridus juga berbeda. Tidak semua malpraktik etik merupakan malpraktik yuridis, namun semua bentuk malpraktik yuridis merupakan malpraktik etik.

Contoh, seorang bidan harus bersikap ramah terhadap pasien dan keluarga. Namaun pada suatu waktu bidan tidak malayani pasien dengan ramah. Maka pelanggaran yang dilakukan bidan tersebut adalah pelanggran etik bukan pelanggraan hukum.

Guna mencegah adanya tuntutan hukum akibat maprakit oelh bidan maka diharapkan bidan dapat bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa upaya berikut dapat dilakukan untuk menghindari malpraktik:

- a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya karena perjanjian berupa upaya bukan perjajian keberhasilan.
- b. Sebelum melakukan intervensi, lakukanlah informed consent
- c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis
- d. Apabila ada keraguan dlaam melakukan suatu tindakan,, konsultasikan kepada senior atau dokter
- e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya
- f. Menjalin komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitar

## 4. Rangkuman

Hukum adalah peraturan atau norma, yaitu himpuanan peraturan, petunjuk atau pedoman hidup yang bersifat memaksa untuk ditaati ditaati berisi perintah, larangan atau izin untuk mengatur tata tertib. Aspek penting dalam hukum kesehatan adalah *informed consent*, rahasia medis dan rekam medis. *Informed consent* dapat diartikan sebagai perrsetujuan tindakan medis setelah mendapat menjelasan. Rahasia medis adalah hak pasien yang harus dilindungi dan dijunjung tinggi oleh bidan dan penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. Menurut PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Malpraktik penyimpangan penanganan kasus/masalah kesehatan oleh petugas kesehatan sehingga berdampak buruk bagi penderita

#### 5. Tugas

Bagilah kelas anda dalam 6 kelompok. Lalu masing-masing kelompok mendiskusikan satu kasus dugaan malpraktik yang melibatkan bidan. Buatlah analisa jenis malpraktik yang dilakukan serta pendapat kelompok anda upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Presentasi hasil kerja anda dilakukan pada pertemuan tatap muka di kelas. Selamat mengerjakan!

#### 6. Tes Formatif

Kerjakanlah soal berikut ini dan tulislah jawaban pada lembar jawab yang ada di halaman selanjutnya tanpa melihat uraian materi dan kunci jawaban. Selamat mengerjakan !

- 1. Hukum yang bersumber pada keputusan hakim dinamakan
  - a. Hukum undang-undang
  - b. Hukum yurisprudensi
  - c. Hukum traktat
  - d. Hukum ilmiah

- 2. Pengungkapan informasi pasien tidak dapat dibenarkan dengan alasan
  - a. Persetujuan pasien untuk kepentingan asuransi
  - b. Penanganan wabah dan karantina
  - c. Konsultasi medisa antar tenaga kesehatan dalam kondisi darurat
  - d. Pasien tidak meminta ditutupi informasinya
- 3. Rekam medis berfungsi untuk
  - a. Menambah beban kerja petugas dalam pelayanan
  - b. Menunjang tercapainya tertib administrasi rumah sakit
  - c. Meningkatkan kewaspadaan pasien melarikan diri
  - d. Menurunkan lama rawat di rumah sakit
- 4. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliku pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan merupakan pengertian dari
  - a. Tenaga kesehatan
  - b. Tenaga medis
  - c. Paramedis
  - d. Kader kesehatan
- 5. Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyebutkan tentang hak bidan "memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya". Berdasarkan hal tersebut manakah yang infomasi berikut yang terpenting diketahui oleh bidan
  - a. Riwayat pendidikan
  - b. Riwayat pekerjaan
  - c. Riwayat keuangan
  - d. Riwayat kesehatan

## 7. Lembar Jawab Tes Formatif (LJ)

1.	
2.	
3.	
4.	35
5.	

#### **Daftar Pustaka**

Nurjasmi, *et al.* 2015. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. Jakarta : Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan

Riyadi, M. & Widi, L. 2017. Etika & Hukum Kebidanan. Nuha Medika: Yogyakarta.

Soepardan, S. & Hadi, D.A. 2011. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. EGC: Jakarta

Presiden RI. 2009. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Presiden RI. 2014. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Presiden RI. 2019. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Kemenkes RI. 2017. Permenkes No.28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Kemenkes RI. 2011. Perkemenkes No.1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Kemenkes RI. 2007. Permenkes No.369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan

# KEGIATAN BELAJAR 4 HAK DAN KEWAJIBAN

## A Deskripsi

Topik pertama pada modul ini, akan membimbing anda untuk mempelajari kode etik. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, anda mampu menjelaskan hak dan kewajiban bidan dan pasien.

Satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mempelajari modul ini adalah membuat catatan tentang materi pembelajaran yang sulit anda pahami. Silakan mencoba berdiskusi materi yang sulit tersebut dengan teman anda. Apabila memang masih ada hal dirasa sulit atau ragu maka sebaiknya anda tanyakan pada saat kegiatan pembelajaran secara tatap muka.

Selain materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajaran-4 ini, anda akan menjumpai soal-soal latihan. Usahakanlah semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua soal latihan tanpa terlebih dahulu melihat Kunci Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul ini. Jika anda telah berhasil mengerjakan 80% benar soal-soal latihan yang terdapat pada Kegiatan Belajar-4 maka silakan lanjutkan pada Kegiatan Belajar-5.

Namun jika setelah mengerjakan soal-soal latihan, ANDA masih belum berhasil menjawab 80% benar maka silakan anda ulangi kembali. Cobalah pelajari kembali dengan lebih cermat materi pembelajaran yang masih belum sepenuhnya anda pahami. Kemudian, kerjakan kembali soal-soal latihannya. Semoga kali ini anda lebih berhasil.

Ingatlah bahwa proses belajar berart perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Belajarlah dengan semangat dan disertai rasa percaya diri, anda pasti dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang disajikan pada modul ini.

# Kegiatan Belajar 4 : Hak dan Kewajiban

## 1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah agar anda memahami dan mampu menjelaskan memahami konsep dasar hukum

## 2. Alat Pembelajaran

Siapkan alat tulis untuk membuat catatan dan mengerjakan soal, ok!

#### 3. Uraian Materi

Pasien dan tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing dilindungi oleh regulasi yang berlaku. Regulasi terdiri dari UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan UU No.4 Tahun 2019 Tahun Tentang Kebidanan.

Undang-Undang No.36 tahun 2009 BAB III memuat hak dan kewajiban terkait kesehatan.

#### **Bagian Kesatu**

#### Hak

#### Pasal 4

Setiap orang berhak atas kesehatan.

## Pasal 5

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

#### Pasal 6

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat

kesehatan.

#### Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

#### Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

## **Bagian Kedua**

## Kewajiban

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

#### Pasal 10

Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial.

#### Pasal 11

Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya.

#### Pasal 12

Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur dalam UU No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan pada BAB IX.

#### Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 58

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
  - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
  - b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
  - c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
  - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
  - e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

#### Pasal 59

- (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

Secara lebih spesifik Hak dan Kewajiban bidan maupun pasien dalam praktik kebidanan tercantum dalam UU No.4 Tahun 2019 Tentang kebidanan BAB VII.

Bgian Kesatu Hak dan Kewajiban Bidan

#### Pasal 60

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak:

- memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
- b. memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari Klien dan/atau keluarganya;
- c. menolak keinginan Klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan;
- d. memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi.

#### Pasal 61

Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berkewajiban:

- a. memberikan Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas, dan lengkap mengenai tindakan Kebidanan kepada Klien dan/atau keluarganya sesuai kewenangannya;
- c. memperoleh persetujuan dari Klien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- d. merujuk Klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- e. mendokumentasikan Asuhan Kebidanan sesuai dengan standar;
- f. menjaga kerahasiaan kesehatan Klien;

- g. menghormati hak Klien;
- h. melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari dokter sesuai dengan Kompetensi Bidan;
- i. melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- j. meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
- k. mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilannya melalui pendidikan dan/ataupelatihan; dan/ atau
- 1. melakukan pertolongan gawat darurat.

#### Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Klien

#### Pasal 62

Dalam Praktik Kebidanan, Klien berhak:

- a. memperoleh Pelayanan Kebidanan sesuai dengan kompetensi, kode etik, standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur;
- b. memperoleh informasi secara benar dan jelas mengenai kesehatan Klien, termasuk resume isi rekam medis jika diperlukan;
- c. meminta pendapat Bidan lain;
- d. memberi persetujuan atau penolakan tindakan Kebidanan yang akan dilakukan; dan
- e. memperoleh jaminan kerahasiaan kesehatan Klien.

#### Pasal 63

- (1) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien hanya dilakukan atas dasar:
- a. kepentingan kesehatan Klien;
- b. permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum;
- c. persetujuan Klien sendiri; dan/atau
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengungkapan rahasia kesehatan Klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tindakan yang dilakukan oleh Bidan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengungkapan rahasia kesehatan Klien diatur dalam Peraturan Menteri.

#### Pasal 64

Dalam Praktik Kebidanan, Klien berkewajiban:

a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi kesehatannya;

- b. mematuhi nasihat dan petunjuk Bidan;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- d. memberi imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang diterima.

### 4. Rangkuman

Pasien dan tenaga kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang masing-masing dilindungi oleh regulasi yang berlaku. Regulasi terdiri dari UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan UU No.4 Tahun 2019 Tahun Tentang Kebidanan.

## 5. Tugas

Bagilah kelas anda dalam 6 kelompok. Lalu masing-masing kelompok mendiskusikan pelanggaran hak pasien maupun bidan yang banyak ditemui. Lakukan anailisa faktor penyebab pelanggaran dan tersebut dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Selamat mengerjakan!

## 6. Tes Formatif

Kerjakanlah soal berikut ini dan tulislah jawaban pada lembar jawab yang ada di halaman selanjutnya tanpa melihat uraian materi dan kunci jawaban. Selamat mengerjakan!

- Pasal 60 UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan menyebutkan tentang hak bidan "memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya".
   Berdasarkan hal tersebut manakah yang infomasi berikut yang terpenting diketahui oleh bidan
  - a. Riwayat pendidikan
  - b. Riwayat pekerjaan
  - c. Riwayat keuangan
  - d. Riwayat kesehatan
- 2. Berikut ini yang merupakan hak bidan adalah
  - Memberi persetujan atau penolakan tindakan kebidanan yang akan dilakukan
  - b. Meminta pendapat bidan lain
  - Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik

- d. Memberi imbalan jasa atas pelayanan kebidanan yang diterima
- 3. Berikut ini yang menjadi kewajiban bidan adalah
  - a. Melakukan pertolongan gawat darurat
  - b. Menerima imbalan jasa atas pelayanan kebidanan
  - c. Meminta pendapat bidan lain
  - d. Menolak pelimpahan wewenang dari dokter walaupun sesuai dengan kompetensi bidan
- 4. Berikut ini butir kode etik yang merupakan kewajiban bidan terhadap tugasnya adalah
  - a. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikirannya kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuannya dan ketrampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
  - b. Setiap bidan harus menjalin hubungan yang baik dengan sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi.
  - c. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien.
  - d. Setiap bidan harus memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik.
- 5. Berikut ini yang merupakan kewajiban tenaga kesehatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Nomor 36 tahun 2014 adalah
  - a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standar Prosedur Oeprasional
  - b. Memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan
  - c. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya
  - d. Memperoleh perlindungan atas keselaamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama

7. Ler	nhar Ja	wah T	es Form	natif (I	

1		
2		
3		
4		
5		

## **Daftar Pustaka**

Nurjasmi, *et al.* 2015. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. Jakarta : Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan

Riyadi, M. & Widi, L. 2017. Etika & Hukum Kebidanan. Nuha Medika: Yogyakarta.

Soepardan, S. & Hadi, D.A. 2011. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. EGC: Jakarta

Presiden RI. 2009. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Presiden RI. 2014. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

# KEGIATAN BELAJAR 5 PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIK

## A

## **Deskripsi**

Topik pertama pada modul ini, akan membimbing anda untuk mempelajari kode etik. Capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mempelajari topik ini, anda mampu menjelaskan isu etik dan pengambilan keputusan etik.

Satu hal yang penting untuk dilakukan dalam mempelajari modul ini adalah membuat catatan tentang materi pembelajaran yang sulit anda pahami. Silakan mencoba berdiskusi materi yang sulit tersebut dengan teman anda. Apabila memang masih ada hal dirasa sulit atau ragu maka sebaiknya anda tanyakan pada saat kegiatan pembelajaran secara tatap muka.

Selain materi pembelajaran yang disajikan pada Kegiatan Belajaran-5 ini, anda akan menjumpai soal-soal latihan. Usahakanlah semaksimal mungkin untuk mengerjakan semua soal latihan tanpa terlebih dahulu melihat Kunci Jawaban yang disediakan pada bagian akhir modul ini. Jika anda telah berhasil mengerjakan 80% benar soal-soal latihan yang terdapat pada Kegiatan Belajar-5 maka anda telah berhasil menyelesaikan modul pembelajaran ini.

Namun jika setelah mengerjakan soal-soal latihan, ANDA masih belum berhasil menjawab 80% benar maka silakan anda ulangi kembali. Cobalah pelajari kembali dengan lebih cermat materi pembelajaran yang masih belum sepenuhnya anda pahami. Kemudian, kerjakan kembali soal-soal latihannya. Semoga kali ini anda lebih berhasil.

Ingatlah bahwa proses belajar berart perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Belajarlah dengan semangat dan disertai rasa percaya diri, anda pasti dapat menyelesaikan materi pembelajaran yang disajikan pada modul ini.

# Kegiatan Belajar 5 : Pengambilan Keputusan Etik

## 1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran pada topik ini adalah agar anda memahami dan mampu menjelaskan memahami konsep dasar hukum

## 2. Alat Pembelajaran

Siapkan alat tulis untuk membuat catatan dan mengerjakan soal, ok!

#### 3. Uraian Materi

Isu yang terjadi terkadang menimbulkan konflik baik bagi bidan maupun klien dan keluarganya. Karena dalam memberikan pelayanan bidan diharapkan dapat bekerja secara profesional dan tunduk terhadap peraturan tentang kewenangannya. Terkadang bidan menghadapi dilema berupa pertentangan hukum dan perannya dalam memberikan pelayanan. Beberapa contoh isu etik dalam pelayanan kebidanan berhubungan dengan masalah agama, hubungan dengan pasien, hubungan dokter dengan bidan, pengambilan keputusan, pengambilan data, kematian, kerahasiaan, aborsi dan HIV/AIDS.

Pengambilan keputusan dalam pelayanan kebidanan harus dilakukan melalui pertimbangan mendalam karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada manusia, yaitu klien beserta keluargaanya dan juga tenaga kesehatan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan dalam kebidanan menggunakan berbagai macam sumber pengetahuan serta berdasarkan ajaran intrisi (keyakinan yang benar) dan kemampuan berpikir kritis sehingga keputusan klinis yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Bidan harus ikut melibatkan klien dalam pengambilan keputusan dan pengembangan rencana asuhan kesehatan kehamilan dan persalinan.

Keputusan yang etis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mempunyai pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah
- b. Sering menyangkut pilihan yang sukar
- c. Tidak mungkin dielakkan
- d. Dipengaruhi oleh norma-norma, situasi, inam dan tabiat serta lingkungan sosial.

#### Teori Pengambilan Keputusan Etik

Pengambilan keputusan etik praktik kebidanan mempertimbangkan keempat teori etika teori berikut:

- 1. *Agent* atau *virtue* meliputi nilai moral keutamaan, yaitu nilai alturisme, sikap empati, eduli perhatian, keramahan, humanistik, dapat dipercaya, dll. Misalnya, seorang bidan dalam menolong persalinan harus bersikap sabar, empati, ramah, bukan hanya sekedar memperhatikan teknik pertolongan persalinannya saja.
- 2. Teori deontologi memprioritaskan tugas dan kewajiban tanpa mengindahkan konsekuensinya dimanapun tempatnya dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam penerapapunya melakukan tindakan dengan benar, mematuhi pearturan yang berlaku. Misalnya, seorang bidan dalam menangani kegawatdaruratan sesuai dengan wewenang dan kompetensinya untuk menyelamatkan nyawa pasien.
- 3. Teori teleologi teori yang didasarkan pada azas manfaat bagi orang banyak.
  - a. Tindakan utilitarianisme dinilai azas manfaat dengan mengutumakan efesiensi dan tindakan yang benar. Misalnya, mempromosikan pemberian ASI Eksklusif di kelas ibu hamil.
  - b. Aturan utilitarianisme, menilai suatu tindakan menurut peraturan yang berlaku, baik secara legal, moral dan sosial. Misalnya memberikan penyuluhan tentang ASI Eksklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.33 Thaun 2012 tentang ASI Eksklusif.
- 4. consequentialist, meminimalisir risiko, memaksimalkan keuntungan,
- 5. efektif-efektif. Misalnya, mempromosikan pemberian ASI Eksklusif untuk mencegah terjadinya *stunting*.

#### Langkah Pengambilan Keputusan Etik

Kerangka pengambilan keputusan dalam asuhan kebidanan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. bidan harus mempunyai rasa tanggungjawab dan akuntabilitas
- 2. bidan harus menghargai perempuan sebagai individu dan melayanai dengan rasa hormat
- 3. fokus perhatian pelayanan kebidanan adalah keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi
- 4. bidan berusaha mendukung pemahaman ibu tentang kesejahteraan dan menyatakan pilihannya pada pengalaman situasi yang aman.

 sumber proses pengambilan keputusan dlaam kebidanan adalah pengetahuan, ajaran filosofi kebidanan, kemampuan berpikir kritis, kemampuan membuat keputusan klinis yang logis.


Pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan:

- 1. mengenal dan mengidentifikasi masalah
- 2. merumuskan masalah dengan menunjukan hubungan antara masa lalu dan sekarang
- 3. merencanakan asuhan
- 4. melakukan tindakan atau intervensi
- 5. mengevaluasi pilihan tersebut
- 6. mendokumentasikan apa yang telah dikerjakan

#### Langkah pengambilan keputusan etik menurut Thompson:

- 1. analisa situasi yang dihadapi untuk menentukan masalah dan keputusan yang dibutuhkan
  - a. masalah kesehatan dan tersedianya data ilmiah
  - keputusan atau tindakan pertama yang diprioritaskan selama tidak ada keputusan lebih lanjut
  - c. individu sebagai peserta atau pemain yang terlibat atau dipengaruhi oleh keputusan
- 2. kumpulkan informasi tambahan untuk memperjelas situasi
  - a. mengerti mengapa informasi dibutuhkan
  - b. mengerti hal-hal yang mendesak (jika ada)
  - c. mengerti dampak potensial dari informasi
  - d. mengidentifikasi keterdesakan lainnya (kekurangan waktu, ketidakmampuan individu dlaalm mengambil keputusan)
- 3. identifikasi aspek etis dan masalah yang dihadapi
  - a. menggali akar sejarah dari setiap isu
  - b. menggali posisi atau kedudukan agama dan filsafat terhadap isu tersebut
  - c. menggali pandnagan masyarakat atau larangann terhadap isu
- 4. bedakan posisi pribadi dan posisi moral profesional
  - a. meninjau keterdesakan individu akibat isu tersebut
  - b. meninjau kode etik profesi
  - c. mengidentifikasi konflik yang sedang terjadi sesuai dengan ketentuan dari profesi kesehatan
  - d. mengidentifikasi tingkat perkembangan moral dalam diri individu

- 5. identifikasi posisi moral dan keunikan individu yang beriman
- 6. identifikasi nilai konflik-konflik nilai (jika ada)
  - a. mencobauntuk mengerti dasar dari konflik
  - b. mencoba mencari solusi dari konflik
  - c. menentukan bantuan lain yang dibutuhkan untuk mencari solusinya
- 7. gali pembuata keputusan
- 8. identifikasi jenis-jenis tindakan dengan mengantisipasi hasil dari masing-masing tindakan
  - a. mengggambarkan antisipasi yang dapat dilakukan sebagai alternatif
  - b. mengandung kebenaran moral (penegakan prinsip-prnsip etika, alasan yang tidak perlu atau hukum alam)
  - c. membuat keputusan yang tepat sesuai dengan kriteria yang ada (mungkin yang terbaik di anatara alternatif atau paling tidak mempengaruhi di antara alternatif terburuk).
- 9. tentukan langkah-langkah tindakan
  - a. mengetahui alasan dari setiap pilihan keputusan
  - b. dapat menjelaskan alasan lainnya
  - c. menentukan batas waktu untuk mendapatkan hasilnya
- 10. evaluasi hasil dari keputusan
  - a. apakah hasil yang diharapkan terjadi? jika tidak kenapa?
  - b. apakah dibutuhkan keputusan baru ? Jika ya, kembali ke model dan buat seleksi baru berdasarkan informasi yang sekarang
  - c. apakah proses pengambilan keputusan tersebut tidak lengkap



## Penetapan Keputusan Etik

Nilai-nilai dalam penetapan keputusan etik :

- 1. nilai-niali utama kode etik
  - a. kesehatan dan kesejahteraan
  - b. menghargai pilihan pasien
  - c. melindungi dan menghargai hak dan martabat manusia
  - d. menjaga kerahasiaan
  - e. empati
  - f. jujur
  - g. keadilan
  - h. akuntabilitas
  - i. lingkungan praktik yang kondusif, aman, kompeten dan etis
- 2. nilai personal, budaya dan agama
  - a. nilaai personal: kejujuran, berkata benar, tepat janji, atis, empati
  - b. niali luhur profesional : kompotensi, memiliki kemampuan intelektual, interpersonal, teknikal, alturisme

- c. budaya dan agama: menghargai budaya dan agama yang diyakini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, memfasilitasi paseien untuk melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai agama yang dianutnya.
- 3. hubungan dan komunikasi, penting untuk mencegah dan mengatasi konflik, menyampaikan kepedulian mellaui komunikasi yang terbuka, komunikasi verbal dan non verbal, komunikasi secara lisan dan tulisan, pendokumentasiaan yang tepat, bekerja secara kolaboratif, diskusi informal dengan manajemen, anggota tim multidisiplin, konsultasi dengan komite terkait

Beberapa contoh masalah etik dan penyelesaiannya

Lingkup Masalah	Masalah		Penyelesaian Masalah
IPTEK	Bayi tabung,	skrining	Biasanya sudah ada
	bayi, donor	sperma,	landasan hukum &
	penelitian	dengan	peraturannya, yang
	menggunakan <sub>l</sub>	pasien	memberikan batas
			wewenang dalam
			tindkaan untuk itu
			penting dicari landasan
			hukum dan peraturannya
Sosial budaya, Agama	Transfusi	darah,	Hal ini merupaka hal
atau kepercayaan	penggunaan	alat	yang sensitif,
	kontrasepsi,	larangan	menyangkut perasaan
	bagi ibu hamil, ibu nifas,		untuk itu perlu advokasi
	ibu menyusui		& konseling yang tepat
Tindakan	SC,	episiotomi,	Memerlukan informed
medis/intervensi	penggunaan	USG,	choise & informed
kebidanan	vakum sktraksi	/forsep	consent

Prnsipnya dalam pengambilan keputusan etik harus memperhatikan etika dan kode etik profesi serta landasan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### 4. Rangkuman

Isu yang terjadi terkadang menimbulkan konflik baik bagi bidan maupun klien dan keluarganya. Karena dalam memberikan pelayanan bidan diharapkan dapat bekerja secara profesional dan tunduk terhadap peraturan tentang kewenangannya. Terkadang bidan menghadapi dilema berupa pertentangan hukum dan perannya dalam memberikan pelayanan. Beberapa contoh isu etik dalam pelayanan kebidanan berhubungan dengan masalah agama, hubungan dengan pasien, hubungan dokter dengan bidan, pengambilan keputusan, pengambilan data, kematian, kerahasiaan, aborsi dan HIV/AIDS.

#### 5. Tugas

Bagilah kelas anda dalam 6 kelompok. Lalu masing-masing kelompok mendiskusikan satu isu etik dalam pelayanan kebidanan. Buatlah analisa langkah pengambilan keputusan yang paling tepat dalam mengatasi isu tersebut. Presentasi hasil kerja anda dilakukan pada pertemuan tatap muka di kelas. Selamat mengerjakan!

#### 6. Tes Formatif

Kerjakanlah soal berikut ini dan tulislah jawaban pada lembar jawab yang ada di halaman selanjutnya tanpa melihat uraian materi dan kunci jawaban. Selamat mengerjakan!

- 1. Sepasang suami istri datang ke bidan den mengatakan istri telah hamil 4 bulan. Mereka datang untuk meminta bantuan melakukan aborsi pada si istri dengan alasan jumlah anak sudah banyak, ibu sudah berumur dan keterbatasan ekonomi. Sikap bidan adalah
- 2. Seorang bidan praktik mandiri sering merujuk pasiennya ke dokter spesialis obstetri ginekologi berinisial dr. B yang memiliki RSIA untuk dilakukan seksio caesarea. Alasan merujuk ke dr.B karena bidan tersebut mendapat imbalan yang cukup besar jika merujuk pasien kesana. Menurut anda apakah bidan tersebut melanggar prinsip dasar bioteka? Jika iya, uraikan secara singkat prinsip yang telah dilanggarnya!

1.				
_				
2.				
				l
				,

7. Lembar Jawab Tes Formatif (LJ)

#### **Daftar Pustaka**

Nurjasmi, *et al.* 2015. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. Jakarta : Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan

Riyadi, M. & Widi, L. 2017. Etika & Hukum Kebidanan. Nuha Medika: Yogyakarta.

Soepardan, S. & Hadi, D.A. 2011. Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan. EGC: Jakarta

Presiden RI. 2009. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Presiden RI. 2014. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Presiden RI. 2019. Undang-Undang No. 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan

Kemenkes RI. 2017. Permenkes No.28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

Kemenkes RI. 2011. Perkemenkes No.1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

Kemenkes RI. 2007. Permenkes No.369 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Bidan



#### YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NUSA TENGGARA BARAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI MATARAM PROGRAM STUDI KEBIDANAN JENJANG D.III

Jl. TGH. M.Rais Lingkar Selatan Kota Mataram, Telp/Fax. (0370) 6161271 Website: <a href="www.stikesyarsimataram.ac.id">www.stikesyarsimataram.ac.id</a>, email: info@stikesyarsimataram.ac.id



## <u>S U R A T T U G A S</u> No. 09/STIKES/Y.III/I-E/III/2018

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَانُهُ

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Program Studi Kebidanan Jenjang D.III STIKes Yarsi Mataram menugaskan Dosen Homebased Program Studi Kebidanan Jenjang D.III STIKes Yarsi Mataram atas nama:

No	NIDN	Nama	Jabatan
1.	0510048601	Nurul Fatmawati, S.ST., M.Kes	Dosen tetap

Sebagai penyusun Modul Pembelajaran Mata Kuliah:

1. Etikolegal Dalam Praktek Kebidanan

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebaikbaiknya.

وكستكلام عكنيكم وركحمة الله وكبركائه

Mataram, 19 Maret 2018 Program Studi Kebidanan Jenjang D.III Ketua,

> Baiq Ricca Afrida, M. Keb NIK. 3050973